



PUTUSAN

NOMOR:86/Pid.B/2015/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara-perkara

Pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama : SADRAK NAWIPA,S.SOs Alias JEFRI SIAGIAN
Tempat Lahir : Enarotali,Kab Paniai,
Umur/tgl lahir : 34 tahun, 15 Oktober 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Kloofkamp RT.004/RW.005, Kel Gurabesi
Distrik Jayapura Utara ,Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Papua.
Pendidikan : S-1

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

- Penyidik Polres Jayapura sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;-----

- Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Desember 2015, sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;-----

- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 21 Maret 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 06 Maret sampai dengan 04 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;-----
- Perpanjangan pengalihan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;-----

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu HENDRIK DENGHAH,S.H.,M.H, JIMMY BUWANA,S.H DAN LAURENNE,S.H Pekerjaan Advocad/Penasihat hukum, pada Kantor pengacara dan konsultan hukum Hendrik dengah,s.h.,M.H & rekan, berkantor di jalan Ondikleu No.51 Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura nomor : W.30.UI/120/HK.02.04/III/2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 06 Maret 2015 No. 86/Pen.Pid/2015/PN.Jap tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 06 Maret 2015 No. 86/Pen.Pid/2015/PN.Jap tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa HARRY SUTANTO beserta seluruh lampirannya;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;--

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:--

1. Menyatakan Terdakwa SADRAK NAWIPA, S.Sos alias Jefri Siagian terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan kombinasi Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadrak Nawipa, S.Sos alias Jefri Siagian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 784.814.019.60,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah koma enam puluh sen).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Thomas Tigi.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia type E90 warna Merah dengan simcard nomor 081210151111
- 1 (satu) lembar KTP nasional dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, S.Sos ;
- 1 (satu) lembar Elektronik KTP dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA ;

Halaman 3 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Sadrak Nawipa nomor rekening 154-00-0445244-1

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Fotocopy Buku bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN yang ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN;
- Rekening koran Bank Muamalat dengan nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN;
- Formulir identifikasi nasabah Aplikasi pembukaan rekening nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN;
- Surat pernyataan tidak memiliki NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk kependudukan : 9181011510890008;
- Slip setoran awal pembukaan rekening tabungan an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor rekening 8810018713 ;
- Foto copy KTP an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk : 9181011510890008;
- Spesimen tanda tangan Sdr. JEFRI SIAGIAN;
- Slip penarikan tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014;
- Aplikasi pembuatan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN;
 - Fotocopy buku penyerahan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN;
 - Kupon setoran tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan oleh Sdr. RAHMAT sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
 - Slip setoran Tunai yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
 - Foto copy KTP an. RAHMAT SALIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy bukti penyerahan ATM an. JFRI SIAGIAN
 - 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. JEFRI SIAGIAN ;
 - 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SAFE AMOYE NAWIPA.
 - 2 (dua) lembar foto copy Slip setoran Tunai yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).
 - Slip setoran Tunai yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
 - Foto copy KTP an. Drs. THOMAS TIGI.
 - Data rekam foto CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.
 - Data rekam Video CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.
 - Data rekam foto CCTV ATM tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.16 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.
- Dilampirkan dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 5 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaannya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 secara tertulis juga yang pada pokoknya;-----

1. Bahwa dari hasil kajian Penasihat Hukum bahwa dari keseluruhan Dakwaan komulatif Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 378 KUP Pidana tentang Perbuatan Curang sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terbukti secara hukum;
2. Bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka jenis dakwaan Komulatif tidak terbukti karena jenis dakwaan komulatif kedua pasal tersebut harus terbukti secara hukum;
3. Sekiranya Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan ini, maka Terdakwa SADRAK NAWIPA, S.Sos harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Komulatif, yang terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa terkait dengan Pasal 378 KUH Pidana, tentang Perbuatan Curang sedangkan perbuatan Terdakwa terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat menjatuhkan pidana seadil-adilnya paling tidak sama dengan lama penahanan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa SADRAK NAWIPA, S.Sos yaitu lamanya penahanan di Rumah Tahanan Polda Papua dan lamanya penahanan Kota.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg. Perkara : PDM-45/JPR/Euh.2/03/2015. yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa, S.Sos alias Jefri Siagian hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di sebuah rental pengetikan komputer di Kloopkamp, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa men-scan KTP Elektronik milik Terdakwa dan memasukkan datanya ke komputer, selanjutnya terdakwa mengubah data identitas KTP-elektronik Terdakwa yang telah berada di komputer tersebut yang semula identitas dalam KTP tersebut nama Sadrak Nawipa, tempat tanggal lahir Enarotali, 15 Oktober 1979, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Rt/Rw. 004/005, Kel/Desa Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara menjadi nama Jefri Siagian, tempat tanggal lahir Gerto 1 Juli 1969, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Aspol Rt/Rw. 004/005, Kel/Desa Aspol, Kecamatan Jayapura Utara, setelah data identitas KTP Elektronek tersebut berubah lalu diprint out dan dilaminating;
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wit, terdakwa datang ke PT. Bank Mu'amalat Cabang Jayapura di Ruko Dok II Jayapura, lalu mengajukan pembukaan rekening dengan menggunakan KTP atas nama Jefri Siagian yang Terdakwa buat sendiri dan setelah disetujui dengan setoran awal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Terdakwa memperoleh Buku Tabungan PT. Bank Mu'amalat dengan nomor rekening

Halaman 7 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8810018713 an. Jefri Siagian dan ATM Bank Mu'amalat nomor 4890 2500 5976 9311;

- Kemudian rekening atas nama Jefri siagian tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wit digunakan Terdakwa untuk menerima setoran dari saksi Drs. Thomas Tigi selaku Bupati Dogiyai.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Saksi Drs. Thomas Tigi selaku Bupati Dogiyai yang telah menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening an. Jefri Siagian dan sdr. Jefri Ronald Parulian Siagian, Sik merasa dirugikan karena namanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembukaan rekening dan menerima uang setoran.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa, S.Sos alias Jefri Siagian pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Hotel & Cafe New Season di Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Pada tanggal 13 Oktober 2014, terdakwa bertemu dengan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekira pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yang telah mengetahui bahwa Subdit III Tipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku dirinya diasuh oleh orang Batak sehingga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Jefri Siagian selaku Kasubdit III Tipikor Polda Papua, lalu terdakwa meminta kepada saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut;

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wit, Terdakwa menemui kembali Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menanyakan tentang uang sejumlah Rp. Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah), namun Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menanyakan rekening milik Jefri Siagian, kemudian Terdakwa pulang dan berjanji akan datang kembali;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekira pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai), saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian, lalu setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menyerahkan uang kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruh bersama-sama dengan Terdakwa serta diikuti oleh ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyetorkan uang tersebut di PT. Bank Mu'amalat Abepura dan setelah mereka berada di dalam PT. Bank Mu'amalat Abepura, lalu Terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, selanjutnya terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada

Halaman 9 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut;

- Setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menemui Saksi Drs. Thomas Tigi yang menunggu di dalam mobil yang sudah bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Rahmat Salim menyerahkan bukti setoran uang tersebut kepada Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai), dan foto copy yang satunya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian bukan milik Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit III Tipikor Polda Papua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013, melainkan milik Terdakwa yang ketika Terdakwa membuka rekening tersebut menggunakan KTP yang identitasnya telah diubah oleh Terdakwa.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk persiapan pencalonan menjadi Bupati.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Dan

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa, S.Sos alias Jefri Siagian pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di PT. Bank Mu'amalat Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa bertemu dengan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekira pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yang telah mengetahui bahwa Subdit III Tipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan terdakwa mengaku dirinya diasuh oleh orang Batak sehingga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Jefri Siagian selaku Kasubdit III Tipikor Polda Papua, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut;
- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wit, Terdakwa menemui kembali Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menanyakan tentang uang sejumlah Rp. Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah), namun saksi Dr. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menanyakan rekening milik Jefri Siagian, kemudian Terdakwa pulang dan berjanji akan datang kembali;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wit terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai), saksi Rahmat Salim dan ajudan saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian, lalu setelah sampai di PT. Bank

Halaman 11 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'amalat Abepura saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menyerahkan uang kepada saksi Rahmat Salim dan menyuruh bersama-sama dengan Terdakwa serta diikuti oleh ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyetorkan uang tersebut di PT. Bank Mu'amalat Abepura dan setelah mereka berada di dalam PT. Bank Mu'amalat Abepura, lalu terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, selanjutnya terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut;

- Setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menemui Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) yang menunggu di dalam mobil yang sudah bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Rahmat Salim menyerahkan bukti setoran uang tersebut kepada Drs. Thomas Tigi, dan foto copy yang satunya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian bukan milik sdr. Jefri Ronald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit III Tipikor Polda Papua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013, melainkan milik Terdakwa yang ketika Terdakwa membuka rekening tersebut menggunakan KTP yang identitasnya telah diubah oleh Terdakwa;
- Kemudian uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) yang merupakan hasil hasil penipuan tersebut yang berada di rekening nomor 8810018713 An. Jefri Siagian telah didebet pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui tarik tunai di PT Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 14 telah ditarik melalui ATM Mu'amalat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM Prima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Uang yang didebet tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa untuk biaya sekolah anak Terdakwa, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak dan isteri Terdakwa, mentraktir makan pemuda dari Nabire, disumbangkan kepada Saksi Yonas Alfons Nussy selaku selaku Sekjen Barisan Merah Putih untuk kegiatan Organisasi tersebut dan dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri selama mengikuti acara sosialisasi tentang Antisipasi Pemilihan Langsung atau Tidak Langsung di Batam seperti sauna, karaoke, pijit serta digunakan oleh terdakwa untuk wisata ke Singapura.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi LINDA GUSVIARIANI;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini, karena adanya dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu dan tindak pidana menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghubungkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan denngan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Muamalat Cabang Jayapura sejak tanggal 11 November 2011 hingga dengan sekarang sebagai customer service yang bertugas mennggali kebutuhan nasabah,

Halaman 13 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan produk tabungan, membuka rekening, memberikan fasilitas layanan nasabah, menerima dan mencari solusi complain dari nasabah dan salah satu tugasnya adalah melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening;

- Bahwa syarat yang harus di penuhi oleh seorang nasabah dalam hal melakukan pembukaan rekening adalah membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jayapura, dan NPWP (nomor peserta wajib pajak) dari atau surat keterangan tanpa NPWP,serta calon nasabah wajib mengisi form aplikasi pembukaan tabungan dari Bank Muamalat Cabang Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah menerima nasabah atas nama JEFRI SIAGIAN pada tahun 2014 namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi pengisian form aplikasi rekening yang di isi oleh nasabah atas nama JEFRI SIAGIAN sudah sesuai, namun Saksi tidak dapat menyebutkan satu persatu, karena Saksi belum membawa form aplikasi tersebut di arahkan atau di setorkan ke teller;
- Bahwa pada saat itu JEFRI SIAGIAN melakukan pembukaan rekening dan yang bersangkutan membawa KTP asli yaitu berbentuk e KTP (KTP Elektronik) dan Saksi sudah memperhatikan kesesuaian antara orangnya dengan yang ada di KTP, namun Saksi ada kecurigaan antara nama dengan ciri fisik dari yang bersangkutan, kenapa pakai pam orang batak (setahu Saksi SIAGIAN adalah orang batak) sehingga Saksi menyakan sambil ngobrol dengan yang bersangkutan , dengan mengatakan bahwa” apa bapak ada orang bataknya ya pak? Dan di jawab oleh yang bersangkutan, bahwa ia pernah diasuh oleh orang batak;
- Bahwa Saksi awalnya sempat curiga kepada Nasabah tersebut, jangan-jangan menggunakan Identitas palsu, akan tetapi setelah Saksi tanyakan kepada nasabah tersebut dan mengaku sebagai orang yang pernah diasuh oleh orang batak, dan juga Saksi lihat yang bersangkutan membawa e-KTP asli dan dalam pikiran Saksi e KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di palsu sehingga Saksi percaya dengan Identitas yang di bawa oleh nasabah Jefri Siagian;

- Bahwa benar sesuai dengan catatan yang ada pada rekening koran rekening no. 8810018713 an. Jefri Siagian, sudah terjadi sebanyak 18x (Delapan belas kali) transaksi, dan transaksi terbesar adalah transaksi penyetoran yakni sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), dan transaksi penarikan sekali transaksi paling besar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan transaksi yang lainnya hanya berkisar antara Rp. 200.000 s/d Rp. 2.000.000,- (Dua ratus ribu sampai dengan dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti tang ditunjukan adalah adalah KTP An. Jefri Siagian yang digunakan untuK pembukaan rekening dan data pengisian aplikasi yang diisi oleh nasabah yang membuka rekening an. Jefri Siagian.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Merlinda Priskawati;-----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang termuat dalam berita acara Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi selaku teller pada PT. Bank Muamalat tbk KCP Abepura pernah menerima setoran tunai sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang di masukkan ke rekening an. Jefri Siagian yang disetorkan oleh saksi Rahmat.
- Bahwa Saksi Rahmat pernah menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 09.22 wit di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Abepura dengan nomor rekening tujuan an. Jefri Siagian adalah 8810018713.
- Bahwa pada saat Saksi Rahmat melakukan transaksi penyetoran dan menyerahkan foto copy Kartu tanda penduduk

Halaman 15 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



miliknya, Saksi melakukan verifikasi terhadap foto copy KTP dan orang yang melakukan penyetoran, dan memang identik antara Foto pada KTP dan orang yang melakukan penyetoran sama.

- Bahwa saksi selaku teller telah melaporkan atas transaksi sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah) atas nomor rekening 8810018713 an. Jefri Siagian kepada atasan dan secara berjenjang melaporkannya kepada kantor pusat yaitu Divisi Complain yang kemudian dilanjutkan ke PPAK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rizal Ramadhan, di bawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar nasabah an. Jefri Siagian pernah melakukan penarikan secara tunai pada akhir bulan Oktober 2014 di PT. Bank Mu'amalat KCP. Sentani, dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menunjukan KTP (Kartu tanda penduduk asli) yang kemudian saksi fotocopy untuk kelengkapan berkas penarikan.
- Bahwa setelah menerima KTP asli dari nasabah an. Jefri Siagian tersebut saksi teliti dan cocokkan antara ciri fisik nasabah dengan keadaan yang ada di KTP, termasuk kecocokan tanda tangan antara yang ada di KTP dengan yang ada di slip penarikan antara identitas yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan ciri fisik dari nasabah sama, kemudian KTP saksi fotocopy.
- Bahwa barang bukti slip penarikan di PT. Bank Mu'amalat KCP. Sentani, dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah yang dilakukan nasabah an. Jefri Siagian dan Saksi yang menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi

Rahmat

Salim;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik benar keterangan Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran tunai di PT. Bank Muamalat Abepura ke Nomor Rekening 8810018713 an. Jefri Siagian dengan nama penyetor saksi sendiri dan nilai setoran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 08.00.
- Bahwa awal mula penyetoran uang tunai tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan, Saksi Drs. Thomas Tigi, Terdakwa Sadrak Nawipa dan Sdr. Otniel Wakei (ajudan Drs. Thomas Tigi) keluar dari Hotel New Season Entrop sekitar jam 07.30 wit menggunakan Mobil Rental menuju Abepura ke PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Abepura, setelah sampai di depan PT. Bank Muamalat Saksi Drs. Thomas Tigi menyerahkan Tas Ransel warna hitam yang berisi uang dan menyuruh Saksi mengikuti Terdakwa Sadrak Nawipa masuk ke dalam PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Abepura, kemudian setelah di dalam PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Abepura, Terdakwa Sadrak Nawipa mengambil slip setoran dan menulis Nomor Rekening dan jumlah uang yang mau disetor, kemudian slip tersebut oleh terdakwa Sadrak Nawipa diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan ke teller dan teller meminta uang yang mau disetorkan selanjutnya Saksi menyerahkan uang oleh teller uang yang setelah dihitung berjumlah Rp. 900.000.000, selanjutnya Teller, kemudian teller menyodorkan kepada saksi bukti slip setoran untuk ditandatangani dan setelah

Halaman 17 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani bukti setoran tersebut, kemudian Saksi diserahkan bukti setoran yang berwarna Kuning, dan kembali ke Mobil bersama Sdr. Otniel Wakei, sampai di dalam mobil Saksi menyerahkan bukti setoran tersebut kepada Saksi Drs. Thomas Tigi selanjutnya saksi, Saksi Drs. Thomas Tigi, sdr. Otniel Wakei dan terdakwa Sadrak Nawipa kembali ke Hotel di Entrop.

- Bahwa terhadap barang bukti slip setoran uang sebesar Rp 900.000.000,- ke Rekening an. Jefri Siagian No rek. 8810018713 di Bank Muamalat cab. Abepura adalah yang Saksi tandatangi.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Drs. THOMAS
TIGI :-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Rahmat Salim dan Terdakwa Sadrak Nawipa pernah melakukan penyetoran uang sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah) ke rekening an. Jefri Siagian dengan nomor rekening 8810018713 di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Abepura pada tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 wit.
- Bahwa benar awal kejadiannya Pada tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa bertemu dengan saksi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa Sadrak Nawipa menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang di tangani oleh Tipidkor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013 dan terdakwa mengaku dirinya diasuh oleh orang Batak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai hubungan keluarga dengan Jefri Siagian selaku Kasubdit III Tipikor Polda Papua, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wit, Terdakwa menemui kembali Saksi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menanyakan tentang uang sejumlah Rp. Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah), namun saksi menanyakan rekening milik Jefri Siagian, kemudian Terdakwa pulang dan berjanji akan datang kembali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, terDakwa menemui lagi Saksi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian, lalu setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruh bersama-sama dengan Terdakwa serta diikuti oleh ajudan Saksi untuk menyetorkan uang tersebut di PT. Bank Mu'amalat Abepura dan setelah mereka berada di dalam PT. Bank Mu'amalat Abepura.

Halaman 19 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menemui Saksi yang menunggu di dalam mobil yang sudah bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Rahmat Salim menyerahkan bukti setoran uang tersebut kepada Saksi, dan foto copy yang satunya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut karena Terdakwa menawarkan kepada Saksi akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Saksi mengetahui bahwa uang yang disetorkan ke rekening an. Jefri Siagian tidak samapai kepada yang bersangkutan dan Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut telah digunakan sebagian oleh Terdakwa yang membuka rekening dengan nama Jefri Siagian.
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua tentang dugaan penyelewengan dana Bansos di Kabupaten Dogiyai, terdakwa mengetahuinya sendiri.
- Bahwa benar slip setoran yang dijadikan barang bukti adalah yang diserahkan Saksi Rahmat Salim kepada Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian.SIK, BAP Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Saksi mendapatkan informasi tentang adanya pencatutan nama saksi selaku Kasubdit III Tipidkor Ditkrimsus Polda Papua telah menerima dana sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terkait kasus tersebut, selanjutnya saksi lakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa telah dibuka rekening an. JEFRI SIAGIAN pada Bank Muamalat Cab. Jayapura oleh seseorang yang menggunakan identitas bernama Jefri Siagian dan benar terdapat setoran tunai sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) pada rekening tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sadrak Nawipa Alias Jefri Siagian, hanyalah dengan nama Sadrak Nawipa bukan dengan nama Jefri Siagian.
- Bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa pernah datang ke Polda Papua bertemu dengan Saksi di ruangan Saksi pada saat itu Terdakwa hanya memperkenalkan dirinya selaku ketua KPU Prov. Papua, selain itu terdakwa Sadrak Nawipa Alias Jefri Siagian juga menanyakan kepada Saksi tentang proses penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013 yang dilakukan oleh Penyidik Tipidkor Dit. Reskrimsus Polda Papua sekaligus menyampaikan Kepada Saksi keinginan Saksi Drs. Thomas Tigi untuk melakukan silaturahmi dengan cara mengajak Saksi dan tim penyidik dan penyidik untuk makan siang bersama namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi.

Halaman 21 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor induk kependudukan (NIK) yang Saksi peroleh berdasarkan kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yaitu 9271022508730003 dan identitas saksi berdasarkan KTP-E adalah Jefri Ronald Parulian Siagian.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Yonas Alfons Nussy, BAP Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi aktif di organisasi Kemasyarakatan Barisan Merah putih dan Saksi menjabat sebagai sekretaris jenderal (Sekjen).
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan dana atau uang sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Sadrak Nawipa dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan organisasi yakni membayar tagihan sewa mobil yang digunakan untuk keperluan operasional Barisan Merah putih.
- Bahwa Saksi tidak tau asal dari mana uang yang diberikan Terdakwa Sadrak Nawipa kepada Saksi dan Saksi tidak curiga tentang asal usul uang tersebut karena Terdakwa Sadrak Nawipa memang menjanjikan beberapa kali untuk membantu Barisan Merah Putih.
- Bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa memberikan uang tersebut secara tunai / Cash disekitar Pasar Baru Jakarta saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berada di Jakarta.
- bahwa Terdakwa Sadrak Nawipa sebelumnya juga pernah memberikan bantuan beberapa kali dalam jumlah cukup kecil dibawah satu juta rupiah, dan semua bantuan tersebut terdakwa berikan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan organisasi Barisan Merah Putih dan bukan untuk kepentingan pribadi Saksi.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi ELEN YOUWE, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi lihat pada system server kependudukan di kantor Distrik Jayapura Utara, Saksi pernah melakukan perekaman warga masyarakat dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, namun untuk nomor induk kependudukan (NIK) 9181011510890008 An. JEFRI SIAGIAN Saksi tidak pernah melakukan perekaman terhadap orang tersebut.
- bahwa pemilik KTP – EL atas nama JEFRI SIAGIAN tidak dapat melakukan perekaman di tempat lain selain Distrik Jayapura utara atau pada Dispendukcapil Kota Jayapura dengan menggunakan alamat Jl. Pemuda Klofkamp aspol, 004/005, Aspol, Jayapura Utara, Jayapura Papua, kecuali yang bersangkutan melakukan mutasi atau pindah tempat domisili dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga data yang bersangkutan mengalami perubahan melalui dispendukcapil kota asal atau data tersebut mengalami konfirmasi dan konsolidasi dari dispenduk terkait.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Ahli DR. YENTI GARNASIH, SH., MH., keterangan dibawah sumpah di bacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 23 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



- Bahwa Pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 adalah : Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
- Bahwa Pengertian pencucian uang menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sementara itu, terhadap mekanisme pencucian uang semua sepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan 3 (Tiga) tahap. Adapun tahapan- tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - 1) Penempatan (*Placement*), adalah Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (*Layering*), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyediaan jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan



mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *Layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal – usul Harta Kekayaan tersebut.

3) Integrasi (*Integration*), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*Placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*Layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari Operasi Pencucian Uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

- Bahwa tindak pidana asal yaitu ketika Terdakwa melakukan pemalsuan surat, dimana yang paling terkena akibat adalah Bank, sehingga Bank membuatkan aplikasi Rekening atau sebagai nasabah berdasar atas KTP yang dipalsukan dan data lain yang dipalsukan yang menjadi persyaratan untuk membuka rekening. Selain itu tindak pidana asal juga terjadi ketika terdakwa menunjukan no rekening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik penyidik, dan dengan cerita atau rangkaian kebohongan lain, mendorong Bupati menyetujui untuk transfer Rp. 900 juta yang dilakukan Terdakwa. Sedangkan TPPU baru terjadi ketika setelah uang masuk ke rekening kemudian digunakan oleh Terdakwa yaitu dengan perbuatan penarikan dan juga ketika dibelanjakan atau untuk kepentingan apapun, yang penting TPPU terjadi ketika terdakwa menggunakan hasil kejahatan, dan hasil kejahatan baru ada ketika uang Rp. 900 juta masuk ke rekening atas nama penyidik tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sadrak Nawipa, S.Sos alias Jefri Siagian dalam persidangan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini, di duga telah melakukan suatu tindak Pidana, Pemaslsuan identitas, Penipuan dan pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa Pernah membuka rekening pada PT. Bank Muamalat Cab. Jayapura yang terletak di Kompleks

Halaman 25 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pasific Permai Dok II, pada tanggal 14 Oktober 2014.

- Bahwa Terdakwa membuka rekening tersebut dengan menggunakan KTP palsu atas nama Jefri Siagian.
- Bahwa KTP Palsu an. Jefri Siagian tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit di sebuah rental pengetikan komputer di Kloopkamp, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan cara Terdakwa men-scan KTP Elektronik milik Terdakwa dan memasukkan datanya ke komputer, selanjutnya Terdakwa mengubah data identitas KTP-elektronik terdakwa yang telah berada di komputer tersebut yang semula identitas dalam KTP tersebut nama Sadrak Nawipa, tempat tanggal lahir Enarotali, 15 Oktober 1979, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Rt/Rw. 004/005, Kel/ Desa Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara menjadi nama Jefri Siagian, tempat tanggal lahir Gerto 1 Juli 1969, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Aspol Rt/Rw. 004/005, Kel/ Desa Aspol, Kecamatan Jayapura Utara, setelah data identitas KTP Elektronek tersebut berubah lalu diprint out dan dilaminating.
- Bahwa benar KTP tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wit, digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pembukaan rekening di PT. Bank Mu'amalat Cabang Jayapura di Ruko Dok II Jayapura.
- Bahwa benar pembukaan rekening tersebut disetujui oleh pihak Bank dengan setoran awal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh Buku Tabungan PT. Bank Mu'amalat dengan nomor rekening 8810018713 an. Jefri Siagian dan ATM Bank Mu'amalat nomor 4890 2500 5976 9311;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama Jefri Siagian tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wit digunakan Terdakwa untuk menerima setoran dari Saksi Drs. Thomas Tigi selaku Bupati Dogiyai.
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa menemui Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekira pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yang telah mengetahui dari media massa bahwa Subdit III Tipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi, Saksi Rahmat Salim dan ajudan sAksi Drs. Thomas Tigi bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian.
- Bahwa kemudian setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura Terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, kemudian

Halaman 27 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menyerahkan bukti setoran tunai kepada saksi Drs. Thomas Tigi yang menunggu di dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk persiapan pencalonan menjadi Bupati.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa dana sebesar Rp 900.000.000,- digunakan kalau ada keluarga atau masyarakat saya dari Nabire mengajukan proposal untuk kepentingan Gereja, saya rata-rata memberikannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada istri Terdakwa rata-rata Rp. 500.000 s/d 1.000.000,-) dan Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada Barisan Merah Putih melalui sekjen Barisan merah putih Saksi Jonas Alfons Nusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga telah menarik uang yang telah berada dalam rekening an. Jefri Siagian pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui tarik tunai di PT Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 14 telah ditarik melalui ATM Mu'amalat dan ATM Prima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2014 sebelum Terdakwa berangkat ke Batam Terdakwa melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sentani untuk digunakan Terdakwa selama berada di Batam.
- Bahwa selain mengikuti kegiatan KPU di Batam, Terdakwa juga pergi ke Singapura untuk jalan – jalan dengan menggunakan uang dana dari rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN.
- Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah selesai kegiatan dari Batam langsung datang ke Polda dan meminta untuk dipasilitasi pengembalian uang yang telah digunakan terdakwa kepada Saksi Drs. Thomas Tigi, namun Terdakwa malah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :Uang sebesar Rp 784.814.019.60,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah koma enam puluh sen), 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia type E90 warna Merah dengan simcard nomor 081210151111, 1 (satu) lembar KTP nasional dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, S.Sos, 1 (satu) lembar Elektronik KTP dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Sadrak Nawipa nomor rekening 154-00-0445244-1, Fotocopy Buku bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN yang ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN, Rekening koran Bank Muamalat dengan nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN, Formulir identifikasi nasabah Aplikasi pembukaan rekening nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN, Surat pernyataan tidak memiliki NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk kependudukan : 9181011510890008, Slip setoran

Halaman 29 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pembukaan rekening tabungan an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor rekening 8810018713, Foto copy KTP an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk : 9181011510890008, Spesimen tanda tangan Sdr. JEFRI SIAGIAN, Slip penarikan tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014, Aplikasi pembuatan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN, Fotocopy buku penyerahan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN, Kupon setoran tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan oleh Sdr. RAHMAT sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Foto copy KTP an. RAHMAT SALIM, Fotocopy bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN, 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. JEFRI SIAGIAN, 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SAFE AMOYE NAWIPA, 2 (dua) lembar foto copy Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Foto copy KTP an. Drs. THOMAS TIGI, Data rekam foto CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura, Data rekam Video CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data rekam foto CCTV ATM tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.16 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Penyidik sehingga dapat di gunakan dalam pembuktian perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selebihnya semua yang tercatat dan termuat dalam Berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya sudah termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah anggota KPU Privinsi Papua, kemudian ada berita di TV masalah yang sedang di tangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013 yang melibatkan Drs. Thomas Tigi selaku bupati,Dogiyai, kemudian Terdakwa mempunyai ide bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari korban yang akan digunakan dalam pencalonan dirinya sebagai Bupati yang kebetulan Terdakwa sudah kenal dengan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit men-scan KTP Elektronik milik Terdakwa dan memasukkan datanya ke komputer, selanjutnya Terdakwa mengubah data identitas KTP-elektronik Terdakwa yang telah berada di komputer tersebut yang semula identitas dalam KTP tersebut nama Sadrak Nawipa, tempat tanggal lahir Enarotali, 15 Oktober 1979, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Rt/Rw.

Halaman 31 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



004/005, Kel/Desa Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara menjadi nama Jefri Siagian, tempat tanggal lahir Gerto 1 Juli 1969, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Aspol Rt/Rw. 004/005, Kel/Desa Aspol, Kecamatan Jayapura Utara, setelah data identitas KTP Elektronek tersebut berubah lalu diprint out dan dilaminating;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa menemui Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yang telah mengetahui dari media massa bahwa Subdit III Tipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan KTP atas nama Jefri Siagian pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wit, membuka rekening di PT. Bank Mu'amalat Cabang Jayapura di Ruko Dok II Jayapura, dengan setoran awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh Buku Tabungan PT. Bank Mu'amalat dengan nomor rekening 8810018713 an. Jefri Siagian dan ATM Bank Mu'amalat nomor 4890 2500 5976 9311;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi Saksi Drs. Thomas Tigi di



Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian;

- Bahwa karena Terdakwa telah mendapatkan nomor rekening milik Jefri Siagian sehingga hatinya Saksi Drs. Thomas Tigi tergerak untuk mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi, Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian.
- Bahwa kemudian setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura Terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, kemudian Terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menyerahkan bukti setoran tunai kepada Saksi Drs. Thomas Tigi yang menunggu di dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk persiapan pencalonan menjadi Bupati.
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan.

Halaman 33 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan kalau ada keluarga atau masyarakat Terdakwa dari Nabire mengajukan proposal untuk kepentingan Gereja, dan Terdakwa rata-rata memberikannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada istri Terdakwa rata-rata Rp. 500.000 s/d 1.000.000,-) dan Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada Barisan Merah Putih melalui sekjen Barisan merah putih Saksi Jonas Alfons Nusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga telah menarik uang yang telah berada dalam rekening an. Jefri Siagian pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui tarik tunai di PT Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 14 telah ditarik melalui ATM Mu'amalat dan ATM Prima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 sebelum Terdakwa berangkat ke Batam Terdakwa melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sentani untuk digunakan Terdakwa selama berada di Batam selain itu Terdakwa juga pergi ke Singapura untuk jalan – jalan dengan menggunakan uang dana dari rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN.
- Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai kegiatan dari Batam langsung datang ke Polda dan meminta untuk dipasilitasi pengembalian uang yang telah digunakan terdakwa kepada Saksi Drs. Thomas Tigi, namun Terdakwa malah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif kumulatif yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternative kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). Barang Siapa;
- 2). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- 3). Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

ad.1.Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan

Halaman 35 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa SADRAK NAWIPA,S.SOs Alias JEFRI SIAGIAN dan bukan orang lain daripadanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim harus memberikan batasan pengertian yang berkaitan dengan rumusan unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah niat atau maksud pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan mengenai pengertian **“secara melawan hukum”** Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan



kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara teknis unsur “**secara melawan hukum**” dalam Pasal tersebut harus dikorelasikan serta diartikan sebagai perbuatan yang diuraikan selanjutnya dalam rumusan Pasal tersebut yaitu perbuatan berupa “**memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**”, bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diwujudkan pelaku oleh karena pemakaian nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya dari pelaku), atau juga karena tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, yang akan/ dapat membuat korban dari perbuatan pelaku mengikuti kehendak pelaku bertentangan dengan kehendak sadarnya oleh karena telah tersesatkan oleh nama atau martabat palsu ataupun tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang digunakan pelaku untuk mewujudkan niat atau maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah anggota KPU Provinsi Papua, kemudian ada berita di TV masalah yang sedang di tangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013 yang melibatkan Drs. Thomas Tigi selaku bupati, Dogiyai, kemudian Terdakwa mempunyai ide bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari korban yang akan digunakan dalam pencalonan dirinya sebagai Bupati yang kebetulan Terdakwa sudah kenal dengan korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit men-scan KTP Elektronik milik Terdakwa dan memasukkan datanya ke komputer, selanjutnya Terdakwa mengubah data identitas KTP-elektronik Terdakwa yang telah berada di komputer tersebut yang semula identitas dalam KTP tersebut nama Sadrak Nawipa, tempat tanggal lahir Enarotali, 15 Oktober 1979, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Rt/Rw. 004/005, Kel/ Desa Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara menjadi nama Jefri Siagian, tempat

Halaman 37 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Gerto 1 Juli 1969, alamat Jl. Pemuda Kloofkamp Aspol Rt/Rw. 004/005, Kel/Desa Aspol, Kecamatan Jayapura Utara, setelah data identitas KTP Elektronek tersebut berubah lalu diprint out dan dilaminating;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa menemui Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekira pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yang telah mengetahui dari media massa bahwa Subdit III Tipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan KTP atas nama Jefri Siagian pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wit, membuka rekening di PT. Bank Mu'amalat Cabang Jayapura di Ruko Dok II Jayapura, dengan setoran awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh Buku Tabungan PT. Bank Mu'amalat dengan nomor rekening 8810018713 an. Jefri Siagian dan ATM Bank Mu'amalat nomor 4890 2500 5976 9311;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian dan karena Terdakwa telah mendapatkan nomor rekening milik Jefri Siagian sehingga hatinya Saksi Drs. Thomas Tigi tergerak untuk mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi, Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi bersama-sama pergi menuju ke PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura Terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, kemudian Terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut dan setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menyerahkan bukti setoran tunai kepada Saksi Drs. Thomas Tigi yang menunggu di dalam mobil.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan kalau ada keluarga atau masyarakat Terdakwa dari Nabire mengajukan proposal untuk kepentingan Gereja, dan Terdakwa rata-rata memberikannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada istri Terdakwa rata-rata Rp. 500.000 s/d 1.000.000,-) dan Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada Barisan Merah Putih melalui sekjen Barisan merah putih Saksi Jonas Alfons Nusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 20 Oktober 2014 sebelum Terdakwa berangkat ke Batam Terdakwa melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sentani untuk digunakan Terdakwa selama berada di Batam selain itu Terdakwa juga pergi ke Singapura untuk jalan – jalan dengan menggunakan uang dana dari rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak kenal yang namanya Jefri Siagian dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 39 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada masalah yang sedang di tangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013 yang melibatkan Drs. Thomas Tigi selaku bupati, Dogiyai, kemudian Terdakwa membuat KTP atas nama Jefry Siagian, dan kemudian Terdakwa membuka rekening di Bank Mu'amatat Cabang Jayapura di Ruko Dok II Jayapura, dengan setoran awal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh Buku Tabungan PT. Bank Mu'amatat dengan nomor rekening 8810018713 an. Jefri Siagian dan ATM Bank Mu'amatat nomor 4890 2500 5976 9311;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi Saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian dan karena Terdakwa telah mendapatkan nomor rekening milik Jefri Siagian sehingga hatinya Saksi Drs. Thomas Tigi tergerak untuk mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi, Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amatat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian.

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di PT. Bank Mu'amatat Abepura Terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, kemudian Terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut dan setelah Saksi Rahmat Salim menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut ia keluar dan menyerahkan bukti setoran tunai kepada Saksi Drs. Thomas Tigi yang menunggu di dalam mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan kalau ada keluarga atau masyarakat Terdakwa dari Nabire mengajukan proposal untuk kepentingan Gereja, dan Terdakwa rata-rata memberikannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada istri Terdakwa rata-rata Rp. 500.000 s/d 1.000.000,-) dan Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada Barisan Merah Putih melalui sekjen Barisan merah putih Saksi Jonas Alfons Nusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 20 Oktober 2014 sebelum Terdakwa berangkat ke Batam Terdakwa melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sentani untuk digunakan Terdakwa selama berada di Batam selain itu Terdakwa juga pergi ke Singapura untuk jalan – jalan dengan menggunakan uang dana dari rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut dia tas maka terhadap unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”
3. Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”
4. Unsur “dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan”

Halaman 41 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsure setiap orang sama makna dengan unsur Barang Siapa, dan terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan kedua dan telah terpenuhi, sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----Ad.2 Unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) di Hotel New Season Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekira pukul 10.00 wit Terdakwa, Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai), Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian, lalu setelah sampai di PT. Bank Mu'amalat Abepura Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menyerahkan uang kepada saksi Rahmat Salim dan menyuruh bersama-sama dengan terdakwa serta diikuti oleh ajudan saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyetorkan uang tersebut di PT. Bank Mu'amalat Abepura dan setelah mereka berada di dalam PT. Bank Mu'amalat Abepura, lalu terdakwa mengambil slip setoran tunai terus mengisi nominal uang yang akan disetorkan dan nomor rekening 8810018713 An. Jefri Siagian, selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip setoran tunai tersebut kepada Saksi Rahmat Salim dan menyuruhnya untuk menghadap teller untuk menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menarik uang yang telah berada dalam rekening an. Jefri Siagian pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui tarik tunai di PT Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 14 telah ditarik melalui ATM Mu'amalat dan ATM Prima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uang yang didebet tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa untuk biaya sekolah anak Terdakwa, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak dan isteri Terdakwa, mentraktir makan pemuda dari Nabire, disumbangkan kepada Saksi Yonas Alfons Nussy selaku selaku Sekjen Barisan Merah Putih untuk kegiatan Organisasi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri selama mengikuti acara sosialisasi tentang Antisipasi Pemilihan Langsung atau Tidak Langsung di Batam seperti sauna, karaoke, pijit serta digunakan oleh terdakwa untuk wisata ke Singapura.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka terhadap unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, sekira pukul 15.00 wit, Terdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPD-DPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 yang sedang di selidiki oleh Penyidik Polda Papua, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Drs. Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa menemui lagi saksi Drs. Thomas Tigi di Hotel New Season Entrop Distrik

Halaman 43 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan Kota Jayapura dan menyampaikan serta menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh nomor rekening an. Jefri Siagian, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa, saksi Drs. Thomas Tigi, Saksi Rahmat Salim dan ajudan Saksi bersama-sama pergi menuju PT. Bank Mu'amalat di Abepura untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke rekening an. Jefri Siagian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang berada dalam rekening an. Jefri Siagian adalah merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur "dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 wit Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 900.000.000,- dari Saksi Drs. Thomas Tigi dengan menggunakan rekening an. Jefri Siagian nomor : 8810018713.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menarik uang yang telah berada dalam rekening an. Jefri Siagian pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui tarik tunai di PT Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 14 telah ditarik melalui ATM Mu'amalat dan ATM Prima sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uang yang didebet tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa untuk biaya sekolah anak Terdakwa, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak dan isteri Terdakwa, mentraktir makan pemuda dari Nabire, disumbangkan kepada Saksi Yonas Alfons Nussy selaku selaku Sekjen Barisan Merah Putih untuk kegiatan Organisasi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mengikuti acara sosialisasi tentang Antisipasi Pemilihan Langsung atau Tidak Langsung di Batam seperti sauna, karaoke, pijit serta digunakan oleh Terdakwa untuk wisata ke Singapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa uang yang telah di debetnya ke Batam dalam rangka sosialisasi tentang Antisipasi Pemilihan Langsung atau Tidak Langsung, sehingga seolah-olah uang yang digunakan oleh Terdakwa selama mengikuti sosialisasi tersebut merupakan uang dari pembiayaan dinas selaku anggota KPU yang melaksanakan tugas Sosialisasi.

Dengan demikian unsur “dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apa bila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan Jaksa penuntut umum, namun karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan kedua dan ketiga dan telah terbukti menurut hukum, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidaklah beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan, Terdakwa juga di hukum untuk membayar uang denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 45 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apa bila denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa , maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, Uang sebesar Rp 784.814.019.60,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah koma enam puluh sen).Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Thomas Tigi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa,1 (satu) unit Hand Phone merk nokia type E90 warna Merah dengan simcard nomor 081210151111,1 (satu) lembar KTP nasional dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, S.Sos, 1 (satu) lembar Elektronik KTP dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Sadrak Nawipa nomor rekening 154-00-0445244-1, dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa, Fotocopy Buku bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN yang ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN, Rekening koran Bank Muamalat dengan nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN, Formulir identifikasi nasabah Aplikasi pembukaan rekening nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN, Surat pernyataan tidak memiliki NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk kependudukan : 9181011510890008, Slip setoran awal pembukaan rekening tabungan an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor rekening 8810018713, Foto copy KTP an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk : 9181011510890008, Spesimen tanda tangan Sdr. JEFRI SIAGIAN, Slip penarikan tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014, Aplikasi pembuatan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN, Fotocopy buku penyerahan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN, Kupon setoran tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan oleh Sdr. RAHMAT sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Foto copy KTP an. RAHMAT SALIM, Fotocopy bukti penyerahan ATM an. JFRI SIAGIAN, 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. JEFRI SIAGIAN, 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SAFE AMOYE NAWIPA, 2 (dua) lembar foto copy Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), Foto copy KTP an. Drs. THOMAS TIGI, data rekam foto CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura, Data rekam Video CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura, Data rekam foto CCTV ATM tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.16 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan—keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 47 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah mengembalikan uang yang telah di gunakan kepada Drs.Thomas Tigi.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan berada dalam tahanan Kota, maka beralasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SADRAK NAWIPA.S.Sos Alias JEFRI SIAGIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penipuan dan Pencucian uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) hari dan denda sebesar Rp..5.000.000 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- Uang sebesar Rp 784.814.019.60,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah koma enam puluh sen).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Thomas Tigi.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia type E90 warna Merah dengan simcard nomor 081210151111
- 1 (satu) lembar KTP nasional dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA, S.Sos ;
- 1 (satu) lembar Elektronik KTP dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SADRAK NAWIPA ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Sadrak Nawipa nomor rekening 154-00-0445244-1

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Fotocopy Buku bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN yang ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN;
- Rekening koran Bank Muamalat dengan nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN;
- Formulir identifikasi nasabah Aplikasi pembukaan rekening nomor rekening 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN;
- Surat pernyataan tidak memiliki NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Sdr. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk kependudukan : 9181011510890008;
- Slip setoran awal pembukaan rekening tabungan an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor rekening 8810018713 ;
- Foto copy KTP an. JEFRI SIAGIAN dengan nomor induk : 9181011510890008;
- Spesimen tanda tangan Sdr. JEFRI SIAGIAN;
- Slip penarikan tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014;
- Aplikasi pembuatan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN;

Halaman 49 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy buku penyerahan kartu Automatic tranfer money (ATM) an. JEFRI SIAGIAN;
- Kupon setoran tunai atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan oleh Sdr. RAHMAT sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
- Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
- Foto copy KTP an. RAHMAT SALIM;
- Fotocopy bukti penyerahan ATM an. JEFRI SIAGIAN
- 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. JEFRI SIAGIAN ;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) hasil scaner yang telah di Lamaniting / Press dengan nomor induk kependudukan : 9171011510790003 an. SAFE AMOYE NAWIPA.
- 2 (dua) lembar foto copy Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).
- Slip setoran Tunai yang di keluarkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Abepura atas rekening nomor 8810018713 an. JEFRI SIAGIAN yang disetorkan dan ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT dengan nilai setoran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah);
- Foto copy KTP an. Drs. THOMAS TIGI.
- Data rekam foto CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data rekam Video CCTV tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.00 Wit s/d 11.18 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.
- Data rekam foto CCTV ATM tanggal 14 Oktober 2014 jam 11.16 Wit pada kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Jayapura Jln. Ruko Pasifik Permai Dok II No. 33 Jayapura.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh kami IRIANTO.P.UTAMA. S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, YAJID, S.H. dan LIDIA AWINWRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh FLORA ERLINA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura serta di hadiri oleh SUHERMAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YAJID, S.H

IRIANTO.P.UTAMA.S.H.M.Hum

LIDIA AWINERO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FLORA ERLINA

Halaman 51 dari 51 putusan nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)